

**PERWAKILAN SEKRETARIAT UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KABUPATEN JENEPONTO

Alamat : Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 30

Telp. (0419) 22709

Fax. (0419) 22709

**KEPUTUSAN SEKRETARIAT UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 04/PKPU-JP/TAHUN 2003**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN JENEPONTO**

SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Nomor 138 Tahun 2002 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4251);
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Nomor 37 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 3. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 4. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan KPU sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2002 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Propinsi, Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan KPU Nomor 68 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota yang ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 25 Maret 2003.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Usulan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tanggal 1 April 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Susunan Panitia Pelaksana Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Jeneponto terdiri dari Pembina, Ketua Pelaksana, Sekretaris, Bendahara dan Seksi Perlengkapan, Seksi Pendaftaran dan Komsumsi;
- KEDUA : Panitia Pelaksana Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Jeneponto berwenang / bertugas melaksanakan Pelayanan Administrasi selama proses Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Jeneponto;
- KETIGA : Menunjuk / mengangkat yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) ke dalam Susunan Panitia Pelaksana Seleksi Anggota KPU Kabupaten Jeneponto sebagaimana dalam lajur 3 (tiga) Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pelaksana Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Jeneponto berakhir setelah penyampaian Calon Anggota KPU Kabupaten Jeneponto dari Bupati Jeneponto kepada KPU Provinsi (Gubernur cq. Sekretaris Perwakilan Setum KPU Provinsi);
- KELIMA : Segala Anggaran biaya Panitia Pelaksana Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Jeneponto dalam menjalankan tugasnya sebagaimana Diktum KEDUA di atas dibebankan dalam Anggaran Biaya Operasional Perwakilan Setum KPU Kabupaten Jeneponto;
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan / pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : JENEPONTO
Pada Tanggal : 5 April 2003

An. SEKRETARIS UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Drs. ZAINAL LAU
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 010 176 136

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Jeneponto di Jeneponto (sebagai laporan);
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Cq. Sekretaris Umum KPU di Jakarta;
3. Sekretaris Perwakilan Setum KPU Provinsi Sulawesi-Selatan di Makassar;
4. Pertinggal-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 04/PKPU-JP/TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PELAKSANA SELEKSI USULAN CALON ANGGOTA KPU
KABUPATEN JENEPONTO.

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN JENEPONTO**

NO.	N A M A	SUSUNAN PANITIA	KET
1	2	3	4
1.	Drs. Zainal Lau	Pembina	PNS
2.	H. Nuzul Qadri Gaus, SH. MH.	Ketua Pelaksana	PNS
3.	Drs. Anwar Ismail	Sekretaris	PNS
4.	Abd. Malik, BA	Bendahara	PNS
5.	Amiruddin	Seksi Perlengkapan	PNS
6.	F. Rukmana Zainal	Seksi Pendaftaran	Honorar
7.	Ummiati	Komsumsi	Honorar
8.	Sumarni	Komsumsi	Honorar
9.	Marliana	Komsumsi	Honorar

Jeneponto, 5 April 2003

An. SEKRETARIS UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM



Drs. ZAINAL LAU
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 010 176 136